



Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Investasi Usaha Konveksi

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN. Pdl)

Agung Madhani¹, M. Nassir Agustiawan², Dian Samudra³

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: agungmadhanip.one@gmail.com, m.nassiragustiawan@gmail.com, disamudra@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 27 September 2025

ABSTRACT

The occurrence of default in business investment agreements frequently leads to substantial financial losses for investors, as entrepreneurs fail to fulfill their contractual obligations. This study aims to examine the process of breach of contract and judicial considerations in the Pandeglang District Court Decision Number 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. The research employs a normative legal method by analyzing secondary data in the form of legislation, legal literature, and court documents. The findings indicate that the defendant was proven to have committed default, resulting in multimillion losses for the investor, and the judges decided by carefully considering the principles of justice, legal certainty, and fairness. The court emphasized that the defendant's actions constituted an unlawful act that not only breached contractual obligations but also undermined the trust fundamental to investment activities. The implication of this research stresses the urgency of strengthening contract enforcement mechanisms, improving investor protection, and expanding the use of alternative dispute resolution to minimize risks and sustain confidence in business practices.

Keywords: Civil Law, Breach Of Contract, Judicial Decision

ABSTRAK

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor akibat kewajiban kontraktual tidak dipenuhi oleh pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses wanprestasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi investor, dan majelis hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan tergugat bukan hanya ingkar janji, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum yang melemahkan kepercayaan sebagai dasar utama dalam kegiatan investasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme penegakan perjanjian, perlindungan hukum bagi investor, serta perluasan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Wanprestasi, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam konteks hukum perdata merupakan instrumen fundamental dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, khususnya dalam ranah bisnis dan investasi. Perjanjian dipahami sebagai kesepakatan yang lahir dari konsensus dua pihak atau lebih, baik tertulis maupun lisan, yang mengikat secara hukum dan menciptakan kewajiban timbal balik (Gofar et al., 2025). Dalam perspektif hukum kontrak, kesepakatan tersebut menimbulkan prestasi, yakni kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran kewajiban atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, khususnya investor yang menanamkan modalnya (Yusuf et al., 2024; Beale et al., 2019). Investasi sebagai aktivitas ekonomi memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan melalui penempatan dana pada aset riil maupun finansial. Investasi tidak hanya berperan sebagai instrumen distribusi modal, melainkan juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Apriani, 2021; La Porta et al., 1998). Namun, perkembangan praktik investasi kerap diiringi dengan sengketa perjanjian, di mana pihak pengelola usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Kasus wanprestasi dalam investasi bahkan dapat menjurus pada perbuatan melawan hukum yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik (Pratiwi et al., 2025; Posner, 2007).

Konsep wanprestasi dalam literatur hukum merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, baik tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sempurna, terlambat melaksanakan, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Prayogo, 2016). Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, yang menegaskan konsekuensi ganti rugi atas kelalaian pemenuhan prestasi. Secara global, prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum kontrak modern yang menekankan pada perlindungan ekspektasi wajar para pihak (Farnsworth, 2010).

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Jalur litigasi menekankan peran peradilan dalam memberikan putusan yang mengikat, sementara jalur nonlitigasi menitikberatkan pada mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase (Mantili & Sutanto, 2019). Dalam konteks internasional, penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) semakin berkembang karena dianggap lebih efisien, cepat, dan mengurangi beban pengadilan (Susskind, 2021). Dengan demikian, pemilihan jalur penyelesaian yang tepat menjadi sangat krusial untuk meminimalisir kerugian yang dialami para pihak.

Fenomena tingginya kasus wanprestasi di tingkat nasional, khususnya yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, menunjukkan urgensi kajian mendalam terhadap implementasi hukum perdata dalam praktik. Data tahun 2022 mencatat adanya 27 gugatan perdata dan 21 permohonan, dengan mayoritas kasus diselesaikan melalui litigasi, sementara hanya sebagian kecil berhasil diselesaikan

melalui mediasi. Hal ini memperlihatkan bahwa peran pengadilan masih dominan, meskipun mekanisme nonlitigasi sebenarnya dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan (Silado & Syailendra, 2023; Gill, 2016).

Penelitian ini berfokus pada analisis kasus wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha konveksi sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya wanprestasi dalam kasus tersebut serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam konteks penegakan perjanjian investasi di Indonesia, sekaligus memperkaya literatur akademik dengan perspektif perbandingan hukum internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur dan data sekunder untuk menganalisis aspek yuridis wanprestasi dalam perjanjian investasi. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung topik. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring digunakan sebagai pelengkap dalam memperkuat analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran hukum, konsistensi norma, serta kesesuaian dengan doktrin dan prinsip hukum perdata yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Realitas Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi

Perkara wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha konveksi di Pandeglang bermula dari hubungan hukum antara seorang investor dengan pihak pengelola usaha yang disepakati melalui kesepakatan lisan maupun tertulis. Investor menanamkan modal dalam jumlah miliaran rupiah dengan harapan memperoleh keuntungan tetap setiap bulan sebesar 10% dari modal yang diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kondisi ini memperlihatkan bentuk nyata dari wanprestasi sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum perdata, yakni ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian (Farnsworth, 2010). Kejadian ini menunjukkan bahwa persoalan wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran normatif, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas keuangan investor dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Bukti-bukti transfer yang diajukan dalam persidangan memperlihatkan bahwa investor telah berulang kali mengirimkan dana ke rekening pribadi

tergugat. Total dana yang dikirimkan mencapai lebih dari enam miliar rupiah. Bukti ini memperkuat kedudukan hukum investor sebagai pihak yang beritikad baik, karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Sebaliknya, tindakan tergugat menggunakan dana investasi tersebut untuk kepentingan pribadi memperlihatkan pelanggaran terhadap asas kepercayaan dalam hukum kontrak. Posner (2007) menegaskan bahwa fungsi utama hukum kontrak adalah menurunkan biaya transaksi dan menjaga kepastian dalam hubungan ekonomi. Ketika kontrak dilanggar, bukan hanya pihak lawan kontrak yang dirugikan, melainkan juga sistem ekonomi secara lebih luas. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya konsekuensi sosial-ekonomi yang signifikan dari wanprestasi.

Dari perspektif hukum nasional, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243, yang menegaskan adanya kewajiban ganti rugi bila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, tergugat gagal membayarkan keuntungan dan tidak mengembalikan modal yang telah diterima. Tindakan tersebut secara jelas memenuhi unsur wanprestasi karena terjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Secara perbandingan, dalam sistem common law, breach of contract juga dianggap serius dan dapat berujung pada pemberian remedies berupa ganti rugi kompensasi (Beale et al., 2019). Artinya, prinsip dasar yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia memiliki keselarasan dengan prinsip hukum kontrak internasional yang menempatkan pemenuhan kewajiban sebagai hal fundamental.

Tergugat beralasan bahwa dirinya menjadi korban penipuan pihak lain dan terjerat hutang rentenir, sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Namun, dalih tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena tidak memenuhi kriteria force majeure. Doktrin hukum kontrak menegaskan bahwa pembelaan terhadap wanprestasi hanya dapat dilakukan bila terbukti adanya keadaan memaksa yang benar-benar tidak dapat dihindari, seperti bencana alam atau kondisi darurat nasional (Gill, 2016). Dalam kasus ini, tidak ada bukti yang menguatkan adanya force majeure, sehingga tanggung jawab hukum tergugat bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus memahami konsekuensi hukum yang timbul bila tidak melaksanakan kewajibannya.

Realitas wanprestasi dalam perkara ini juga memperlihatkan lemahnya mekanisme perlindungan investor di tingkat lokal. Investor tidak memiliki instrumen hukum preventif yang cukup untuk memastikan dana yang disalurkan digunakan sesuai tujuan. Dalam literatur internasional, perlindungan investor dipandang sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola ekonomi dan sistem hukum suatu negara (La Porta et al., 1998). Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor, baik melalui instrumen kontraktual yang lebih ketat maupun pengawasan dari lembaga peradilan.

Selain itu, penyelesaian sengketa yang dominan melalui jalur litigasi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi

atau arbitrase belum dimanfaatkan secara optimal. Data Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2022 menunjukkan mayoritas kasus diselesaikan melalui pengadilan, sementara hanya satu perkara yang berhasil melalui mediasi. Padahal, di tingkat internasional, mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) telah terbukti lebih efisien dalam mengurangi biaya, waktu, dan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa (Susskind, 2021). Perbandingan ini menegaskan perlunya penguatan peran ADR dalam konteks hukum Indonesia untuk menyeimbangkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Implikasi dari dominasi litigasi adalah tingginya beban pengadilan serta lambatnya proses penyelesaian sengketa. Hal ini berpotensi menghambat akses keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang membutuhkan penyelesaian cepat untuk mengurangi kerugian. Menurut Menkel-Meadow (2019), sistem peradilan modern di berbagai negara mendorong diversifikasi penyelesaian sengketa agar pengadilan dapat fokus pada perkara-perkara strategis. Dengan demikian, pergeseran ke arah penggunaan ADR di Indonesia menjadi penting agar sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif.

Keseluruhan kronologi kasus ini menegaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian investasi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum dan budaya kontrak di Indonesia. Jika tidak diperbaiki, kelemahan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sekaligus menghambat iklim investasi. Oleh karena itu, analisis kronologi ini menjadi dasar penting dalam menilai bagaimana putusan hakim dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki praktik kontrak dan mendorong peningkatan perlindungan hukum bagi investor.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl menjadi inti dari proses peradilan yang menegaskan adanya wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha konveksi. Hakim memutuskan perkara ini secara verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil sah sebanyak tiga kali. Mekanisme verstek ini sesuai dengan Pasal 125 HIR, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran tergugat. Putusan verstek ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia memiliki mekanisme untuk menjaga efektivitas penyelesaian perkara sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak penggugat. Dalam perspektif perbandingan, prinsip serupa juga terdapat dalam sistem hukum Eropa kontinental yang menekankan pada efektivitas prosedural untuk menghindari penundaan perkara (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Dalam menimbang perkara, majelis hakim menegaskan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar keuntungan investasi dan mengembalikan dana yang diterima. Pertimbangan ini diperkuat dengan bukti transfer dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa dana tersebut memang diserahkan kepada tergugat. Dalam sistem hukum kontrak internasional, bukti transaksi dan dokumen tertulis menjadi

unsur penting dalam menentukan sahnya klaim wanprestasi (Beale et al., 2019). Oleh karena itu, keputusan hakim yang mendasarkan putusan pada bukti konkret menunjukkan penerapan asas keadilan substantif yang sejalan dengan praktik global.

Hakim juga menolak sebagian petitum penggugat, terutama terkait sita jaminan atas rekening bank milik tergugat, dengan alasan permohonan tersebut dianggap tidak relevan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas. Penolakan ini mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam menilai setiap tuntutan. Alexy (2002) dalam teorinya tentang proportionality principle menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, hakim berupaya melindungi kepentingan penggugat tanpa menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi tergugat. Hal tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Putusan hakim yang hanya mengabulkan sebagian gugatan juga menunjukkan bahwa majelis menekankan asas legalitas dan rasionalitas hukum. Hakim menilai bahwa tidak semua tuntutan penggugat memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan bukan sekadar untuk memenangkan salah satu pihak, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Gill (2016), keputusan hakim yang objektif dan proporsional dapat meningkatkan legitimasi peradilan di mata publik, karena menunjukkan bahwa pengadilan tidak berpihak secara membabi buta pada salah satu pihak.

Selain aspek normatif, hakim juga menekankan pada asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan dasar ini, majelis hakim menilai bahwa tergugat wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian investasi. Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas universal dalam hukum kontrak, yang juga diakui dalam hukum internasional maupun instrumen seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (Schwenzer, 2016). Penerapan asas ini memperlihatkan konsistensi hukum Indonesia dengan norma kontrak internasional.

Dalam aspek keadilan, hakim mempertimbangkan bahwa wanprestasi tergugat tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan investor. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam kegiatan ekonomi, sehingga pelanggaran terhadapnya harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Posner (2007) menjelaskan bahwa kerugian non-ekonomi juga memiliki nilai hukum karena berdampak pada kelangsungan hubungan bisnis dan iklim investasi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memasukkan aspek kepercayaan menunjukkan pemahaman yang luas terhadap konsekuensi wanprestasi.

Majelis hakim juga menilai bahwa tidak ada alasan force majeure yang dapat membebaskan tergugat dari kewajibannya. Dalam hukum kontrak internasional, klausul force majeure biasanya diatur secara ketat dan hanya berlaku

pada keadaan luar biasa yang benar-benar di luar kendali para pihak (McKendrick, 2019). Dengan menolak alasan tergugat mengenai penipuan pihak ketiga, hakim menegaskan bahwa tanggung jawab kontraktual bersifat personal dan tidak dapat dipindahkan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab absolut dalam kontrak yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

Selain memperhatikan aspek yuridis, majelis hakim juga mengedepankan asas keadilan sosial dengan menilai bahwa kerugian yang dialami penggugat berdampak besar terhadap keberlangsungan hidupnya. Dengan menghukum tergugat untuk mengembalikan dana investasi yang diterima, hakim tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi juga melindungi hak-hak substansial pihak yang dirugikan. Menurut Farnsworth (2010), fungsi hakim dalam kontrak adalah menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan dalam perkara ini memperlihatkan bagaimana hakim di Indonesia mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus ini menunjukkan konsistensi penerapan norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip universal hukum kontrak. Putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Pertimbangan yang menyeluruh, mulai dari bukti konkret hingga asas keadilan dan proporsionalitas, menunjukkan bahwa hakim menjalankan perannya tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Implikasi Putusan terhadap Hukum Perdata dan Praktik Investasi

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam aspek penegakan perjanjian investasi. Pertama, putusan ini memperlihatkan bahwa wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum yang menuntut tanggung jawab ganti rugi. Hal ini sejalan dengan prinsip remedial dalam hukum kontrak internasional yang menekankan pada pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan agar posisinya dapat dikembalikan seperti semula sebelum perjanjian dilanggar (Farnsworth, 2010). Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa pelanggaran kontrak memiliki konsekuensi hukum yang serius dan tidak dapat dianggap remeh dalam praktik bisnis.

Implikasi kedua dari putusan ini adalah perlunya penguatan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia. Investor merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi, namun kasus ini menunjukkan bahwa posisi investor sangat rentan ketika kontrak tidak dijalankan dengan baik. Dalam kajian ekonomi hukum, La Porta et al. (1998) menegaskan bahwa perlindungan investor berhubungan erat dengan stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi. Lemahnya perlindungan hukum dapat menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga berdampak pada iklim investasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, putusan ini menjadi pengingat penting bagi pembuat kebijakan untuk

memperkuat perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan lebih baik kepada investor.

Implikasi ketiga berkaitan dengan dominasi jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa. Putusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan masih menjadi jalan utama, padahal mekanisme nonlitigasi seperti mediasi dan arbitrase lebih efisien dalam praktik global. Susskind (2021) menekankan bahwa sistem peradilan modern perlu bertransformasi dengan memperluas peran Alternative Dispute Resolution (ADR) yang lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Fakta bahwa sebagian besar kasus perdata di Pandeglang diselesaikan melalui litigasi menunjukkan adanya gap antara praktik hukum di Indonesia dengan standar internasional. Dengan demikian, implikasi putusan ini menekankan perlunya penguatan budaya ADR dalam sistem hukum nasional.

Implikasi keempat dari putusan ini adalah penegasan kembali prinsip proporsionalitas dalam praktik peradilan. Majelis hakim tidak serta-merta mengabulkan semua tuntutan penggugat, melainkan hanya yang relevan dan terbukti. Sikap ini sejalan dengan proportionality principle yang berkembang dalam hukum Eropa, di mana tindakan hukum harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai (Alexy, 2002). Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa hakim Indonesia tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga berupaya menjaga keadilan yang seimbang, sehingga putusannya lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Implikasi kelima berhubungan dengan integrasi hukum nasional dengan prinsip hukum internasional. Dalam praktik global, pelanggaran kontrak selalu dipandang serius karena menyangkut kepercayaan dalam hubungan bisnis lintas negara. Putusan Pandeglang memperlihatkan bahwa hukum Indonesia mampu menegakkan prinsip universal pacta sunt servanda, yang juga diakui dalam instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (Schwenzer, 2016). Konsistensi ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum kontrak Indonesia tidak tertinggal dari standar global, sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional.

Implikasi keenam dari putusan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam berkontrak. Dengan adanya putusan yang menegaskan wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam menyusun perjanjian dan melaksanakan kewajiban kontraktual. Hal ini sejalan dengan pandangan Gill (2016) bahwa salah satu fungsi utama putusan pengadilan adalah memberikan edukasi hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, putusan ini berimplikasi tidak hanya pada penyelesaian sengketa individual, tetapi juga pada penguatan budaya hukum yang lebih sehat di masyarakat.

Implikasi ketujuh menyentuh aspek praktis dalam dunia usaha. Putusan ini memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha bahwa pelanggaran kontrak tidak akan ditoleransi dan akan berujung pada kewajiban ganti rugi yang besar. Bagi

investor, putusan ini dapat menjadi pegangan bahwa perjanjian investasi memiliki perlindungan hukum yang dapat ditegakkan di pengadilan. Beale et al. (2019) menekankan bahwa keberlanjutan pasar bergantung pada tingkat penegakan kontrak yang tinggi. Oleh sebab itu, putusan ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Implikasi terakhir adalah dorongan untuk melakukan reformasi sistem hukum perdata di Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis modern. Dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis, diperlukan mekanisme hukum yang responsif, efisien, dan sejalan dengan praktik internasional. Putusan ini menjadi salah satu titik refleksi bahwa hukum Indonesia masih memiliki potensi untuk bertransformasi menuju sistem yang lebih modern. Merryman dan Pérez-Perdomo (2007) menegaskan bahwa legitimasi peradilan ditentukan oleh konsistensi antara putusan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, implikasi dari putusan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis bagi pembangunan hukum dan perekonomian nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan, kasus wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha konveksi di Pandeglang sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap asas *pacta sunt servanda*, karena pelanggaran perjanjian terbukti menimbulkan kerugian finansial miliaran rupiah serta hilangnya kepercayaan yang menjadi fondasi utama investasi. Majelis hakim secara tepat memutus perkara dengan menghukum tergugat untuk mengembalikan dana investasi dan menolak sebagian petitum yang tidak relevan, sehingga putusan ini mencerminkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Putusan tersebut juga memperlihatkan keselarasan hukum perdata Indonesia dengan prinsip universal hukum kontrak internasional, yang menempatkan pemenuhan kewajiban sebagai inti kontrak. Secara implikatif, putusan ini mendorong perlunya penguatan perlindungan hukum bagi investor, peningkatan peran mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR), serta modernisasi sistem hukum perdata agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum kontrak tidak hanya bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga dalam memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan iklim investasi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Bina Bangsa terkhusus untuk dosen fakultas hukum atas bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- APRIANI, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>
- Beale, H., Fauvarque-Cosson, B., Rutgers, J., Tallon, D., & Vogenauer, S. (2019). *Cases, materials and text on contract law* (3rd ed.). Hart Publishing.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Farnsworth, E. A. (2010). *Farnsworth on contracts* (4th ed.). Aspen Publishers.
- Gill, G. (2016). *The rule of law in Central Asia: Citizens and the state in post-Soviet societies*. Routledge.
- Gofar, A., Hifni, M., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja sepihak. 3989–4004.
- Jahiri, M., Diana Yusuf, I. I., & Henderi. (2023). Penerapan e-learning sebagai media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan metode research and development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261–275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113–1155. <https://doi.org/10.1086/250042>
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam kajian hukum acara perdata di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1210>
- McKendrick, E. (2019). *Contract law: Text, cases, and materials* (9th ed.). Oxford University Press.
- Menkel-Meadow, C. (2019). Mediation, arbitration, and alternative dispute resolution (ADR). In P. Cane & H. M. Kritzer (Eds.), *The Oxford handbook of empirical legal research* (pp. 869–892). Oxford University Press.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Europe and Latin America* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
-

- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata. *Lex Privatum*, 10(3), 1-7.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law* (7th ed.). Aspen Publishers.
- Pratiwi, D., Hifni, M., Darmawan, D., & Jahiri, M. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan. 4662-4672.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280.
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Schwenzer, I. (2016). *Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (4th ed.). Oxford University Press.
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah. *Unes Law Review*, 6(2), 5647-5658.
- Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. *Lex Jurnalica*, 10(2), 107-120.
<https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>
- Susskind, R. (2021). *Online courts and the future of justice*. Oxford University Press.
- Timothy Runtuuwu, R., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian terhadap tanggung gugat karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1), 240-248.
- Yusuf, I. I. D., Jahiri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A.-B. Bin. (2024). Design and development of interactive media in vocational high schools using the multimedia development life cycle method based on Android. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 134-145.
<https://doi.org/10.35877/454ri.jinav2883>